

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan instrumen yang sangat penting dan strategis dalam islam, dikarenakan zakat adalah rukun islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalehan dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi sebagai sistem sosial kemasyarakatan(Harmain, 2014). Pembentukan kesalehan pribadi dan sosial masyarakat inila menjadi salah satu tujuan diturunkannya risalah islam oleh Allah kepada manusia(Hermawan, 2016).

Zakat secara harfiah mempunyai makna الكثير من الخير (banyaknya kebaikan), نمو (pertumbuhan), بركة (berkah).(Asy-Syafi'i, 2002) Sedangkan menurut istilah berdasarkan kitab Fath Al-Qarib zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada musatahik dengan beberapa syarat yang telah di tentukan(Al-Ghazali, 1994). Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena dikeluarkan akan menambah banyak,membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Zakat merupakan "amrun ma'lumun minaddini bidhdharurah" atau kewajiban yang jelas dan berlaku bagi setiap individu muslim. Sehingga setiap individu itu mempunyai keharusan untuk memahami persoalan yang terkait dengan kewajiban zakat,oleh sebab itu mengetahui cara berzakat secara benar itu merupakan wawasan setiap individu muslim atau "Tsaqafah Dzatiyah"(Sahroni et al., 2018). Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikelaurkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin agar dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa dan berkembangnya harta(Sabiq, 2008).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam(Undang-Undang_Nomor_23_Tahun, 2011).

Dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwasanya terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat yakni :

1. Fakir
2. Miskin
3. Muallaf
4. Ibn sabil
5. Fisabilillah
6. Gharim
7. Amil
8. Hamba sahaya

b. Dasar Hukum Zakat

1. Al-quran

Berikut ayat Al-quran yang membahas mengenai zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”(Q.S At-taubah:60)

Menurut Ibnu Katsir makna ayat diatas adalah zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, orang sakit yang tidak dapat bekerja dan tidak memiliki harta, orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, muallaf–karena diharapkan keislamannya dan manfaatnya untuk membantu dan membela agama Allah–orang yang berdakwah kepada Islam.Selain itu, zakat juga digunakan untuk membebaskan budak dan tawanan, melunasi utang orang-orang yang berutang dan tidak mampu membayar–kalau utang itu bukan karena perbuatan dosa, aniaya atau kebodohan.

Zakat tidak halal bagi orang yang berkecukupan kecuali lima macam orang, yaitu orang yang mengurus zakat. atau seorang lelaki yang membelinya dari hartanya, atau orang yang berutang, atau orang yang berperang di jalan Allah, atau orang miskin yang diberi

bagian dari harta zakat, lalu ia menghadihkannya kepada orang yang kaya. Zakat adalah sebuah ketentuan untuk mengumpulkan harta dari orang kaya untuk didistribusikan kepada fakir miskin. Harta yang didistribusikan itu sebenarnya adalah hak fakir miskin yang terdapat dalam harta orang kaya (Katsir, 2005)

2. As-sunnah

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحُجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ) (رواه الترمذي ومسلم)

Artinya: “Dari Abdurahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhuma berkata:” Aku mendengar Nabi SAW bersabda islam dibangun diatas lima perkara: persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa dibulan ramadhan.” (H.R Tarmidzi dan Muslim).”

3. Ijma’

Ulama kontemporer maupun ulama terdahulu telah sepakat bahwasanya zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dalam menunaikannya bagi siapa yang tidak membayar zakat berarti telah kafir dari islam

c. Syarat dan Wajib Zakat

Syarat wajib zakat antara lain:

- 1) Islam, berarti mereka yang beragama islam baik anak-anak maupun dewasa dan berakal
- 2) Merdeka, bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
- 3) Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haulnya.

Zakat adalah kewajiban bagi pihak yang sudah memenuhi kriteria diatas Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat

1) Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai tuntunan syariah). Dengan demikian harta yang haram baik karena zat dan cara

perolehannya bukan merupakan objek zakat maka dari itu Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram

2) Milik Penuh

Milik penuh artinya adalah kepemilikan berupa hak, penyimpanan, pengelolaan, pemakaian yang diberikan Allah kepada manusia dan didalamnya tidak ada hak orang lain

3) Berkembang

Bukan harta diam yang tidak menghasilkan uang. Misalkan rumah, jika dijadikan kontrakan atau kos-kosan berarti ada kewajiban hitung zakatnya. Jika rumah dijadikan tempat tinggal saja, tidak berkembang, maka tidak ada wajib zakatnya.

4) Cukup Nisab

Yakni mencapai jumlah standar minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

5) Berlalu Satu Tahun atau Haul (bagi sebagian harta)

Kecuali hasil bumi yang haulnya adalah setiap panen

6) Lebih Dari Kebutuhan Pokok (*surplus minimum*)

Yakni harta yang dapat ditabung karena melebihi keperluan muzakki.

d. Jenis zakat

Ada dua jenis zakat dibawah ini sebagai berikut :

1. Zakat fitrah atau zakat (sedekah) jiwa merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, anak-anak, maupun dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan sebesar 1 sha atau 2,176 kg beras atau dibulatkan menjadi 2,5 kg atau 3,5 liter beras.
2. Zakat Maal (zakat harta) adalah zakat yang dikarenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan

e. Harta yang Wajib Dizakati

1. Zakat Pertanian

Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq = 653 kg beras. Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg atau jika diuangkan maka setara dengan nilai dari 653 kg beras tersebut.

Kadarnya sebanyak 5% jika menggunakan irigasi (pengairan yang mengeluarkan biaya) atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan). Haul zakat pertanian satu tahun atau ketika panen.

2. Zakat Emas dan Perak

a) Zakat emas

- 1) Nisab zakat emas adalah 85 gram emas
- 2) Haul selama 1 tahun
- 3) Kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%
- 4) Perhiasan yang wajib dikeluarkan zakat adalah perhiasan yang disimpan dan tidak dipakai, selain itu maka tidak wajib dikeluarkan zakat.

b) Zakat perak

- 1) Nisab zakat perak adalah 595 gram
- 2) Haul selama 1 tahun
- 3) Kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%
- 4) Cara perhitungan sama dengan perhitungan zakat emas

3. Zakat Perniagaan

- 1) Nisab zakat niaga adalah senilai dengan 85 gram emas
- 2) Usaha tersebut telah berjalan selama 1 tahun Hijriyah
- 3) Kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%
- 4) Dapat dibayarkan dengan uang atau barang
- 5) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan

Cara menghitung zakat perniagaan (modal diputar + keuntungan + piutang) – (hutang + kerugian) x 2,5% = zakat.

6) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab. Nisab Zakat profesi setara dengan 5 wasaq (653 kg beras), jika diuangkan dengan harga beras Rp. 10.000, maka nisabnya sebesar Rp. 6.530.000 maka wajib zakat dikenakan jika seseorang sudah memiliki gaji lebih dari Rp. 6.530.000. Sedangkan tarif atau kadarnya adalah 2,5%.

7) Zakat Perternakan

Hewan ternak yang dikenakan zakat adalah hewan ternak yang dipelihara dengan niat atau tujuan dengan memperbanyak keturunannya bukan dengan niat untuk diperjualbelikan. Jika hewan ternak diperjualbelikan maka jatuh sebagai zakat perniagaan.

Syarat-syarat zakat hewan ternak :

- 1) Mencapai nisab
- 2) Telah dimiliki selama setaun
- 3) Digembalakan

4) Tidak dipekerjakan

Jenis-jenis hewan yang dizakatkan

- 1) Hewan unta
- 2) Hewan sapi
- 3) Hewan kambing

Zakat Unta

Tabel 2. 1
Nisab Zakat Unta

Nisab	Zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor anak unta betina (berumur 1 taun lebih)
36-45 ekor	1 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60 ekor	1 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61-75 ekor	1 ekor anak unta betina (berumur 4 tahun lebih)
76-90 ekor	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
91-120 ekor	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)

Zakat Sapi

Tabel 2. 2
Nisab Zakat Sapi

Nisab	Zakat
30-39 ekor	1 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun
40-59 ekor	1 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun
60-69 ekor	2 ekor anak sapi jantan atau betina beumur 1 tahun
70-79 ekor	2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor naka sapi jantan berumur 1 tahun

Zakat Kambing

Tabel 2. 3
Nisab Zakat Kambing

Nisab	Zakat
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
Setiap bertambah 100 ekor	1 ekor kambing

8) Zakat Hadiah

Zakat hadiah tidak memiliki nisab ditunaikan ketika menghasilkan dan tidak menunggu haul, kadar dan tarif zakat disesuaikan dengan cara mendapatkannya:

- Apabila mendapatkan hadiah tersebut nyaris tidak ada usaha jerih payah sama sekali baik tenaga maupun pikiran, maka hadiah tersebut mirip rikaz, zakatnya 20%
- Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut minim keterlibatannya maka zakatnya 5%-10%
- Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut ada usaha jeri payah baik tenaga maupun pikiran seperti Who Want's be Millioner, maka zakatnya 2,5%

2. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa-yunfaqa-yunfiqu-inafan* yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai. Infak juga berasal dari kata *nafaqa* atau *nafiq* yang berarti habis laku terjual; *nafaqa ar-rajulu* yang berarti meninggal; *nafaqa al-jarh* artinya luka terkelupas; *nafiq* atau *nafaqa al-yarbu'* berarti serangga keluar masuk. *Anfaqa ar-rajulu* artinya menjadi miskin; *anfaqa zaduhu* berarti habis bekalnya, *istanfaqa al-mal* artinya membelanjakan harta; *nafaqa* artinya bertindak munafik; *tanaffaqa* dan *intafaqa* artinya mengeluarkan; *an-nafqu* artinya lubang tembusan; *an-nifqu* artinya lekas putus; *an-nafaqatu* artinya biaya, belanja, pengeluaran uang; *an-nafqah* artinya tempat minyak kasturi; dan *al-infak* artinya pembelanjaan (Rifa'i, 2012).

Infak menurut pengertian umum adalah shorf al-mal ila al-hajah (mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infak dapat bermakna positif dan negatif, mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan, bahkan untuk memerangi islam juga

termasuk infak di jalan setan. Oleh karena itu, terdapat *infaq fi sabilillah* (infak di jalan Allah) dan *infaq fi sabiliyas syaithan* (infak di jalan setan)(Wahyuni et al., 2022).

Secara terminologi, infak ialah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat sebagai upaya merealisasikan perintah-perintah Allah SWT. Dalam infak tidak ada batas nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum sehingga infak tidak mengharuskan diberi kepada mustahik, melainkan kepada siapapun yang menerimanya, seperti orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 poin 3 infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum (Undang-Undang_Nomor_23_Tahun, 2011).

3. Sedekah

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 point 4 sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemashlahatan umum(Undang-Undang_Nomor_23_Tahun, 2011). Secara etimologi kata shadaqah berarti derma kepada orang miskin dan sebagainya (berdasarkan cinta dan kasih kepada sesama manusia). Kata shadaqah berakar kata dengan huruf-huruf صدق yang bermakna “benar” lawan dari kata dusta(Rifa’i, 2012). Apabila dikaitkan dengan tradisi dalam bahasa arab, nama dapat mengintrodusir esensi dan eksistensi sesuatu maka dari tema yang dipakai (shadaqah) diartikan “bukti” karena shadaqah menjadi bukti keyakinan seseorang dan loyalitasnya kepada islam.Orang yang bersedekah adalah orang yang benar-benar dapat meyakinkan kualitas keimanannya atas janji Allah terhadap balasan yang apa diperbuat. Mendermakan sesuatu kepada orang lain berdasarkan cinta kasih merupakan wujud dari ketakwaan seseorang yang membenarkan pengakuannya sebagai orang yang bertakwa melalui amal perbuatan positif kpada sesamanya. Shadaqah juga dapat diartikan pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan baik berupa barang atau jasa kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan selain ridha Allah. Shadaqa juga dapat dipahami sebagai pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah atau segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah(Al-Jurjani Ali bin Muhammadl, 2010). Menurut Muhammad Abdurrauf al-Munawi mendefinisikan bahwa sedekah sebagai perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman terhadap yang ghabib dari sudut pandang bahwa rezki itu sesuatu yang ghaibm(Al-munawi, 1994). Ketentuan sedekah sama halnya dengan ketentuan infak, hanya saja infak berkaitan dengan materi. Sedangkan sedekah

memiliki arti yang lebih luas, termasuk pemberian yang sifatnya non materi, seperti memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan mendoakan orang lain.

4. Zakat Infak dan Shadaqah Konsumtif

Zakat infak dan shadaqah konsumtif adalah yang dibagikan secara langsung kepada para mustahik. Sebelum mendistribusikan zakat konsumtif perlu dilakukan perencanaan dengan melakukan observasi lapangan untuk menentukan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Penentuan mustahik dan pelaksanaan pendistribusian zakat dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintahan setempat, LSM, ataupun ormas. Setelah pelaksanaan selesai maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah pendistribusian telah tepat sasaran dan apa saja kekurangan-kekurangan yang dilakukan dalam pendistribusian agar diperbaiki pada saat pendistribusian berikutnya. Mendirikan atau membantu Pembangunan/ renovasi madrasah dan pondok pesantren

5. Zakat Infak Sedekah Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang ditujukan guna memberdayakan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis. Undang-Undang No 23 tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan dengan zakat konsumtif karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan pola zakat seperti ini diharapkan para mustahik yang menerima zakat produktif dapat dengan baik mengelolanya sehingga dapat melahirkan para muzakki baru.

Dalam mengembangkan zakat produktif diperlukannya pendampingan, pelatihan, pembinaan dan pengawasan dari awal sebelum melakukan kegiatan usaha baik dari usaha dagang maupun usaha jasa. Imam Al-Syairazi mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya, diberi alat kerja dan mengerti dagang, diberi modal dagang. Imam An-Nawawi dalam syarh al-Muhazzab merinci perkataan imam Al-Syairazi bahwa penjual roti, penjual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu, dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai. Ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup untuk penghidupan tetap (Imam Nawawi, 2002)

6. Akuntabilitas zakat infak/sedekah

Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses pencatatan, identifikasi dan pengelompokan untuk dibuat sebuah pelaporan keuangan yang bermanfaat untuk

pengambilan keputusan baik untuk pihak internal dan eksternal perusahaan. Akuntansi zakat tidaklah berbeda dengan akuntansi pada umumnya, bedanya akuntansi zakat menilai aktiva atau pendapatan yang wajib dizakatkan, menetapkan kadar zakatnya dan menyalurkannya ke pos-pos yang sesuai dengan konteks syariat Islam. Akuntabilitas artinya kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi meliputi keberhasilan serta kegagalan misinya pada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Konsep akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban bernuansa pencapaian tujuan secara efektif, efisien, hemat, sejalan menggunakan konsep investigasi komprehensif, sehingga diperoleh simpulan menyeluruh mengenai kehematan, efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan setiap instansi departemen, lembaga atau Pemda.(Wandira, 2021). Akuntabilitas keuangan. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap perundangundangan. Sasarannya merupakan laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan instansi atau lembaga.

7. Akuntansi Zakat Infak Sedekah menurut PSAK 109

a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah ketentuan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat infak/sedekah yang diberlakukannya untuk entitas yang kegiatan utamanya sebagai amil yang menerima dan menyalurkan zakat infak/ sedekah. Amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat infak/ sedekah.

Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 :

1. Amil adalah entitas pengelolaan zakat yang pembentukannya atau pengukuhannya diatur berdasarkan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak sedekah.
2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat infak/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelola amil.
3. Dana infak/ sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/ sedekah.
4. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat

5. Infak/ sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.
6. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
7. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.
8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

b. Pengakuan dan Pengukuran zakat

1. Zakat

1) Penerimaan zakat

- a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima
- b) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar :
 - a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - b. Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas

Ilustrasi jurnal

Diterima setoran zakat Rp. 8.000.000, didalam setoran ini diasumsikan hak amil Rp. 1.000.000

Dr. Kas.....Rp. 8.000.000

Cr. Penerimaan dana zakat.....Rp. 8.000.000

Dr. Penyaluran dana zakat.....Rp. 1.000.000

Cr. Penerimaan dana zakat.....Rp. 1.000.000

- c) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK relevan.

Ilustrasi Jurnal

Diterima zakat pertanian berupa beras ramos sebanyak 100kg.

Harga pasar beras ramos Rp. 10.000/kg amil tidak mengamil haknya atas zakat ini.

Dr. Aset Non Kas – Beras.....Rp. 1.000.000

Cr. Penerimaan Dana Zakat.....Rp. 1.000.000

- d) Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzakki di luar dana zakat dan ujah ini diakui sebagai penambah dana amil.

Ilustrasi jurnal

Diterima setoran zakat Rp. 10.000.000 dari seorang muzakki. Muzakki meminta zakat tersebut disalurkan kepada mustahik sesuai daftar nama yang diberikannya. Muzakki memberi upah Rp. 1.000.000

Dr. Kas.....Rp. 10.000.000
 Cr. Penerimaan dana zakat.....Rp. 10.000.000
 Dr. Kas.....Rp. 1.000.000
 Cr. Penerimaan dana amil.....Rp. 1.000.000

- e) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
- f) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai :
- Pengurangan dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
 - Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Ilustrasi Jurnal:

Zakat dalam bentuk beras yang diterima ternyata satu karung berisi 10 kg (@ Rp. 10.000.000/kg), telah busuk (bukan kelalaian amil)

Dr. Penyaluran dana zakat – penurunan nilai aset non kas.....Rp. 100.000
 Cr. Aset non kas- Beras.....Rp. 100.000

Zakat dalam bentuk beras yang diterima ternyata hilang satu karung berisi 10 kg. Kehilangan disebabkan petugas lalai. mengunci ruangan penyimpanan. (kelalaian amil), selanjutnya amil mengganti dengan membeli beras.

Dr Penyaluran dana amil- penurunan nilai asset non kas.....Rp. 100.000
 Cr. Aset Non Kas-Beras.....Rp. 100.000

Dibelikan Rp.10 Kg beras ramos @ Rp.10.000/kg untuk mengganti 1 karung beras yang hilang.

Dr. Aset Non Kas.....Rp. 100.000

Cr. Kas.....Rp. 100.000

2) Penyaluran zakat

a) Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset non kas

Ilustrasi Jurnal

Disalurkan dana zakat Rp. 1.000.000 yang diterima fakir, maka jurnalnya :

Dr. Penyaluran dana zakat kepada fakir.....Rp 1.000.000

Cr. Kas.....Rp1.000.000

Disalurkan 50 kg beras zakat yang kepada fakir (@ Rp. 10.000)

Dr. Penyaluran dana zakat.....Rp.500.000

Cr.Aset non kas.....Rp.500.000

b) Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

Ilustrasi jurnal

Dibayarkan biaya bahan bakar minyak (BBM). Rp.200.000 untuk kendaraan kantor amil zakat.

Dr .Penyaluran dana amil-Beban BBM.....Rp.200.000

Cr. Kas.....Rp.200.000

c) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing ditentukan oleh amil sebesar dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

d) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Peminjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak diperbolehkan melebihi satu periode (haul).

Ilustrasi jurnal

Dibayarkan honor bulanan pegawai kantor Rp. 10.000.000 (dipinjam sementara dana zakat)

Dr. Penyaluran dana zakat-pinjaman sementara amil
Rp.10.000.000

Cr. Penerimaan dana amil.....Rp.10.000.000

Dr. Penyaluran dana amil - honor pegawai.....Rp.10.000.000

Cr. Kas.....Rp.10.000.000

Apabila telah terhimpun perolehan dana amil, maka pinjaman sementara dibayarkan dengan membuat jurnal baik (*reversing*) dari jurnal terdahulu

Dr. penerimaan dana amil.....Rp.10.000.000

Cr. Penyaluran dana zakat- Pinjaman sementara amil
Rp.10.000.000

e) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil

f) Zakat telah disalurkan kepada mustahik non amil jika sudah diterima oleh mustahik non amil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil yang lain, tetapi belum diterima oleh mustahik non amil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak bagian dana zakat namun dapat memperoleh ujah sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil

Ilustrasi jurnal

Dilimpahkan zakat tunai Rp.5.000.000 dari amil zakat kota ke amil kecamatan, penyerahan zakat akan dilakukan 2 minggu kemudian pada suatu acara resmi

Pembukuan diamil zakat kota

Dr. Piutang penyaluran zakat.....Rp.5.000.000

Cr. Kas.....Rp.5.000.000

Pembukuan diamil zakat kecamatan

Dr. Kas.....Rp.5.000.000

Cr. Hutang penyaluran zakat.....Rp.5.000.000

Setelah zakat dibayarkan kepada mustahik. Maka pembukuan sebagai berikut:

Pembukuan diamil zakat kota

Dr. penyaluran dana zakatRp. 5.000.000

Cr. Piutang penyaluran zakat.....Rp.5.000.000

Pembukuan diamil zakat kecamatan

Dr. hutang penyaluran dana zakat.....Rp.5.000.000

Cr. KasRp. 5.000.000

- g) Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikan pada amil, diakui sebagai penyaluran zakat.

Ilustrasi jurnal

Diserahkan dana pinjaman bergulir kepada mustahik miskin Rp.2.000.000 dengan mewajibkan mengembalikan secara harian Rp. 20.000 (dana yang digunakan bersumber dari dana zakat).

Ilustrasi jurnal

Dr. Piutang – pemberian pinjaman bergulirRp.2.000.000

Cr.Kas.....Rp.2.000.000

Ketika menerima cicilan harian

Dr.Kas.....Rp.20.000

Cr.Piutang- pemberian pinjaman bergulir.....Rp. 20.000

- h) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

- 1) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

Ilustrasi jurnal

Amil zakat membeli 5 buah kios (@ Rp 5.000.000) dari pengelola pasar dan berdasarkan perjanjian kerjasama, amil meminta pengelola pasar menampung orang miskin berjualan di kios itu tanpa membayar. Amil zakat mensyaratkan kepada pengelola nantinya menghibakan kios itu tanpa membayar. Amil zakat mensyaratkan kepada pengelola nantinya menghibakan kios itu kepada mustahik yang berhasil menekuni usaha menempati kios dimaksud.

Jurnal pada saat pembelian dan penyerahan kepada pengelola pasar

Saat pembelian

Dr. Aset kelolaan – 5 buah kios.....Rp. 25.000.000

Cr. Kas.....Rp. 25.000.000

Saat penyerahan secara total

Dr. Penyaluran dana zakat.....Rp. 25.000.000

Cr. Aset kelolaan.....Rp. 25.000.000

2) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

Ilustrasi jurnal

Amil zakat membeli 12 kios (@ Rp.5.000.000) dari pengelola pasar dan menampung orang miskin berjualan dikios itu tanpa membayar. Amil zakat mensyaratkan akan menyerahkan kios kepada orang miskin setelah setahun apabila berhasil menekuni usaha menempati kios dimaksud

Jurnal pada saat pembelian dan penyerahan kepada pengelola pasar.

Saat pembelian

Dr. aset kelolaan-5 buah kios.....Rp. 60.000.000

Cr. Kas.....Rp.60.000.000

Jurnal setiap bulan (selama 12 bulan) hingga penyerahan kios

Dr.penyaluran dana zakat - beban penyusutan kelolaan
.....Rp.5.000.000

Cr.akumulasi penyusutan.....Rp. 5.000.000

Ketika diserahkan sepenuhnya kepada mustahik

Dr. akumulasi penyusutan.....Rp.60.000.000

Cr. Aset kelolaan.....Rp.60.000.000

2. Infak/ sedekah

1) Penerimaan Infak/ Sedekah

a) Infak/ sedekah diterima dan diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan pemberi infak/ sedekah sebesar:

a. Jumlah yang diterima,jika dalam bentuk kas

b. Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas

Ilustrasi jurnal

Diterima infak tunai Rp. 80.000.000 dan diasumsikan amil mendapatkan hak Rp. 10.000.000

Dr.Kas.....Rp. 80.000.000

Cr. Penerimaan dana infak/ sedekah tidak terikat
Rp.80.000.000

Dr. penyaluran dana infak/ sedekah tidak terikat-
 amil.....Rp. 10.000.000

Cr. Penerimaan dana amil.....Rp. 10.000.000

- b) Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset non kas tersebut jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.
- c) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset non kas. Asset non kas dapat berupa asset lancar atau tidak lancar
- d) Asset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebagai nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai asset tidak lancar infak/ sedekah. Penyusutan dari asset tersebut diperlukan sebagai pengurangan nilai infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Ilustrasi jurnal

Diterima sebuah ambulan sebagai infak untuk dioperasikan amil zakat. Harga perolehan tampak pada faktur Rp. 240.000.000

Dr. asset tetap nonkas-ambulan.....Rp.240.000.000

Cr. Penerimaan dana infak/ sedekah terikatRp.240.000.000

Diasumsikan umur ekonomis ambulan selama 4 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus maka penyusutan perbulan adalah Rp.5.000.000.

Jurnal penyusutan setiap bulan selama 48 bulan

Dr. penyaluran dana infak/ sedekah terikat- penyusutan
 ambulan.....Rp.5.000.000

Cr. Akumulasi penyusutan.....Rp. 5.000.000

- e) Amil dapat pula menerima asset nonkas yang dimaksud pemberi untuk segera disalurkan. Asset seperti ini diakui sebagai asset lancar. Asset ini dapat berupa barang habis pakai, seperti bahan makan atau asset yang memiliki umur ekonomi panjang seperti mobil untuk ambulan.

Ilustrasi jurnal

Diterima infak 500 kotak mie instan (@Rp.40.000/kotak), untuksegera disalurkan kepada korban banjir.

Jurnal pada saat diterima

Dr. asset non kas lancar - Mie Instan.....Rp.2.000.000

Cr. Penerimaan dana infak/ sedekah terikat.....Rp. 2.000.0000

Pada saat diserahkan

Dr. penyaluran dana infak/ sedekah terikatRp. 2.000.000

Cr. Asset nonkas- mie instan.....Rp.2.000.000

f) Asset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan asset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai SAK yang relevan.

g) Penurunan asset nilai infak/ sedekah tidak lancar diakui sebagai berikut:

a. Pengurangan dana infak/ sedekah jika tidak disebabkan kelalaian amil

b. Kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan kelalaian amil

Ilustrasi jurnal

Misalkan amil zakat mendapat infak/ sedekah berupa 10 buah kursi roda @ Rp.1.000.000/buah, yang selanjutnya akan disalurkan kepada penderita cacat yang miskin.

Pembukuan ketika diterima

Dr. asset tetap nonkas- kursi rodaRp.10.000.000

Cr. Penerimaan dana infak/ Sedekah terikatRp. 10.000.000

Beberapa waktu kemudian ternyata salah satu diantara kursi tidak dapat dipergunakan karena kesalahan teknis pembuatannya. Maka untuk satu buah yang tidak dapat digunakan ini dicatat penurunann nilai sebagai berikut:

Dr. penyaluran dana infak/ sedekah- penurunan nilaiRp. 1.000.000

Cr. Asset tetap nonkas- kursi roda.....Rp. 1.000.000

Apabila salah satu kursi roda ternyata hilang dicuri orang lain karena tidak disimpan dengan baik, maka untuk pengantiannya menjadi beban amil dan mengurangi dana amil.

Dr. penyaluran dana amil- kerugian kehilangan kursi rodaRp. 1.000.000

Cr. Asset tetap nonkas- kursi roda.....Rp. 1.000.000

Selanjutnya amil membeli satu buah kursi yang baru diasumsikan dengan harga yang sama.

Dr. asset nonkas –kursi roda.....Rp. 1.000.000

Cr. KasRp. 1.000.000

- h) Dana infak/ sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/ sedekah.

Ilustrasi jurnal

Misalkan dana infak/ sedekah Rp. 100.000.000 sementara waktu ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Syariah dan memperoleh bagi hasil pada bulan pertama Rp.800.000, maka pendapat bagi hasil yang diperoleh akan menjadi penambah dana infak/ sedekah dan dibukukan sebagai berikut.

Pembukuan deposito

Dr. rekening pada bank- deposito.....Rp.100.000.000

Cr. Rekening pada bank-tabungan.....Rp.100.000.000

Pembukuan bagi hasil yang masuk ke tabungan di bank

Dr. rekening pada bank- tabunganRp.800.000

Cr. Penerimaan dana infak/ sedekah- tidak terikat.....Rp. 800.000

2) Penyaluran infak/ sedekah

- a) Penyaluran dana infak/ sedekah diakui sebagai pengurangan dana sebagai pengurang dana infak/ sedekah sebesar:
1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 2. Nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset nonkas

Ilustrasi jurnal

Diserahkan infak/ sedekah tidak terikat untuk santunan biaya pendidikan anak yatim miskin Rp. 2.000.000

Dr. penyaluran dana infak/ sedekah tidak terikat- santunan yatim.....Rp 2.000.000

Cr. KasRp. 2.000.000

3. Bagian dana infak/ sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil
4. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak/ sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika dituangkan dalam bentuk kebijakan amil .
5. Penyaluran infak/ sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali asset infak/ sedekah yang disalurkan tersebut

6. Penyaluran infak/ sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/ sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

c. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)

d. Pengungkapan

1. Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penurunan zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik dana amil
- 2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik dana amil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik
- 5) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil jika ada diungkapkan jumlah dan presentase seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya
- 6) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik baik dalam sifat hubungan maupun jumlah dan jenis aset yang disalurkan
- 7) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode

2. Infak/ Sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/ sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran infak/ sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/ sedekah dan penerimaan infak/ sedekah
- 2) Kebijakan penyaluran infak/ sedekah untuk amil dan non amil, seperti pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/ sedekah berupa aset nonkas

- 4) Keberadaan dana infak/ sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh infak/ sedekah seluruh periode pelaporan serta alasannya.
- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka 4 diungkapkan secara terpisah
- 6) Penggunaan dana infak/ sedekah menjadi aset kelolaan yang dipeuntukan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/ sedekah serta alasannya
- 7) Rincian dana infak/ sedekah berdasarkan peruntukannya terikat dan tidak terikat
- 8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak infak/ sedekah baik sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/ sedekah selama periode.

Selain pengungkapan diatas, amil mengungkapkan hal berikut.

- a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya
- b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/ sedekah

e. Laporan keuangan amil zakat

Sesuai dengan PSAK 109, laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari:

1) Laporan posisi keuangan

Merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Sedangkan kegunaan dari neraca adalah untuk: menilai kemampuan organisasi pengelola zakat untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

2) Laporan perubahan dana

Termanfaatkan merupakan Laporan dana termanfaatkan dibuat mengkomodasi transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana.

3) Laporan perubahan aset kelolaan

Merupakan suatu laporan yang berisi asset lancar dan asset tak lancar yang memberikan informasi tambahan bagaimana pengelolaan asset di suatu lembaga.

4) Laporan arus kas

Merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu.

5) Catatan atas laporan keuangan

Merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut: informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal neraca.

8. Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 28 tahun 1999 pengertian LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat islam.

Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin ini hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawas syariah
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- f. Bersifat nirlaba
- g. Bersedia di audit syariah dan keuangan secara berkala.

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Ketentuan bahwa LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial dapat dipahami. sebagai suatu upaya melindungi agar pengelolaan zakat berada pada koridor kepentingan umat dan menghindari terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) yang mengarah kepada kepentingan pribadi, perusahaan, partai dan golongan. Demikian pula ketentuan memiliki pengawas syariat, bersedia diaudit syariat dan keuangan, ini menunjukkan upaya perlindungan agar dana zakat tidak disalah gunakan(Siregar, 2013)

Dalam melakukan promosi zakat atau yang lebih dikenal dengan istilah *Fundraising* baik LAZ maupun BAZ menggunakan strategi yang sama yakni strategi direct dan indirect hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan zakat infak/sedekah lebih baik lagi.(Listanti et al., 2021)

9. Fungsi LAZ

- a. Mencatat masyarakat yang wajib menunaikan zakat (muzakki)
- b. Mencatat masyarakat yang bisa menerima hasil penghimpunan zakat (mustahiq)
- c. Menerima dan menghimpun zakat dari badan atau perorangan
- d. Mendata zakat yang keluar dan masuk
- e. Membagikan zakat yang telah terkumpul kepada para mustahiq

LAZ dan BAZ punya satu tugas penting, yaitu mengajak masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat, memberdayakan peran pranata keagamaan, serta meningkatkan jangkauan zakat. Selain itu, LAZ dan BAZ juga memiliki sumber daya manusia yang profesional, sehingga mereka punya program, campaign, peraturan, dan evaluasi yang sangat jelas. Singkatnya, LAZ dan BAZ memastikan pengelolaan zakat yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar, profesional, dan juga transparan(Idris & Yahya, 2018).

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya,yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis penelitian	Hasil penelitian
1	M.Irsan Maulana, Arif Rahman, Asep Iwan Setiawan (2019)	Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, studi kasus BAZNAS Kab. Garu	Kualitatif Deskriptif	Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif pada BAZNAS Kab. Garut didayagunakan untuk permodalan usaha UMKM bagi para dhuafa yang ingin memiliki usaha, guna dapat melahirkan muzakki baru dari mustahik yang diberi zakat produktif
2	Alfan Muslih (2019)	Penerapan akuntansi zakat, infak, sedekah berdasarkan PSAK 109 pada LAZ Rumah Zakat Malang	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan pada saat pengakuan zakat, infak/shadaqah, LAZ Rumah Zakat Malang mengakui saat zakat, infak/shadaqah tersebut diterima atau dikeluarkan, namun dana yang diakui hanya kas zakat, infak/shadaqah dan tidak mengakui penambahan dana zakat, infak/shadaqah, untuk penerimaan nonkas menggunakan harga pasar.
3	Ari kristin, Umi Khoril Umah,	Penerapan akuntansi zakat	Kualitatif	Dalam proses membuat laporan

	(2015)	pada LAZ (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)	Deskriptif	keuangan lembaga amil zakat harus menggunakan standar akuntansi zakat dengan sistem pembukuan yang benar dan transparan seperti dalam PSAK 109 yang menjadi standar akuntansi zakat dalam membuat laporan keuangan
4	Afifah Habibatulloh (2017)	Analisis Implementasi akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 (studi kasus pada LAZ dana kemanusiaan dhuafa kota Magelang)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhu'afa telah menerapkan PSAK 109 namun belum sepenuhnya. Dalam pengakuan, pengukuran dan penyajian LAZ DKD telah menerapkan PSAK 109, Namun dalam hal pengungkapan, LAZ DKD belum secara konsisten menerapkan PSAK 109 karena catatan atas lapotan keuangan dibuat hanya ketika audit.
5	Anggi Aulia Hafnizar (2018)	Analisis Penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat (studi kasus nurul hayat medan)	Deskriptif Kualitatif	Perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang dilakukan LAZ Nurul hayat Medan menggunakan

				<p>sistem pencatatan accrual basis (berbasis akrual). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana dalam hal ini transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya. Dalam proses pencatatan akuntansi LAZ Nurul Hayat Medan menggunakan sistem terkomputerisasi. berdasarkan PSAK No. 109, ditemukan bahwa dalam hal pengakuan dan pengukuran pihak LAZ Nurul Hayat Medan telah sesuai dengan PSAK No. 109. Sedangkan dalam hal penyajian dan pengungkapan pihak LAZ Nurul Hayat Medan belum menerapkan PSAK No. 109. kepada setiap cabangnya</p>
6	Syifa Aulia (2016)	Implementasi akuntansi zakat infak sedekah produktif pada organisasi zakat di BAZNAS kabupaten Lumajang	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat infak sedekah produktif dalam hal ini sudah dikelola dengan

				baik dari total dana distribusi zakat, infak, sedekah sedangkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109
7.	Maya Listianti Ridwan nurdin, Nevi asnita (2021)	Analisis strategi fundraising dalam mengoptimalkan penerimaan zakat di baitul mal Aceh	Kualitatif Deskriptif	Dalam mengoptimalkan penerimaan zakat maka harus dilakukan strategi promosi fundraising baik secara direct maupun indirect, hal ini dibutuhkan dalam mengenalkan, mendidikasi, serta meyakinkan muzakki dalam menjalankan kewajiban berzakat
8.	Nikmatuniayah, Marliyati (2015)	Akuntabilitas laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Kota Semarang	Kualitatif deskriptif	menunjukkan, bahwa Laporan Keuangan tersedia seluruhnya di LAZ, kecuali Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Sistem akuntansi seluruhnya 100% tersedia, kecuali flowchart dan jurnal. Pengendalian intern belum sepenuhnya dipatuhi dan sebagian besar LAZ belum menyajikan Laporan Keuangan sesuai

				PSAK 109. Akuntabilitas Laporan Keuangan merupakan perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, negara, dan Tuhan (Allah Swt)
9.	Yosi Dian Endayati (2017)	Akuntabilitas pengelolaan zakat infak dan sedekah	Deskriptif kualitatif	menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional dan transparan. Praktik akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Lumajang merupakan sinergi dari akuntabilitas spiritual, akuntabilitas layanan, akuntabilitas

				program, dan akuntabilitas laporan
10.	Wandira atmaja (2021)	Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat infak sedekah lembaga amil zakat yatim mandiri	kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk transparansi yang dilakukan LAZ Yatim Mandiri yaitu: Penyajian informasi LAZ Yatim Mandiri Medan, Sistem keuangan berbasis standar akuntansi, Teknologi informasi ketika pembuatan laporan keuangan, laporan kegiatan dan keuangan. Sedangkan untuk akuntabilitasnya yaitu: Penyelesaian laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan, Tim Audit Internal, pengorganisasian program kegiatan tahunan dan harian, monitoring dan evaluasi program kegiatan(kerja), Prinsip-Prinsip pengelolaan dana ZIS, prinsip pengelolaan dana ZIS, penghimpunan dan penyaluran dana ZIS

1. Persamaan dan perbedaan penelitian M.Irsan Maulana, Arif Rahman, Asep Iwan Setiawan dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif
 - b. Perbedaannya adalah dalam penelitian Irfan, Arif, dan Asep berfokus pada distribusi dana zakat produktif dalam mensejahterakan UMKM bagi kaum dhuafa atau para mustahik sebagai tambahan modal usaha. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak hanya berfokus pada zakat produktif saja melainkan berfokus pada zakat, infak, sadaqah produktif yang dikelola akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109.
2. Persamaan dan perbedaan penelitian Alfian Muslih dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif
 - b. Perbedaannya adalah dalam penelitian Alfian berfokus pada implementasi akuntansi zakat, infak, sadaqah sesuai PSAK 109 hal ini juga diterapkan di dalam penelitian ini yang membedakan antara penelitian Alfian dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada implementasi akuntansi zakat, infak, sadaqah yang bersifat produktif sedangkan penelitian Alfian bersifat umum.
3. Persamaan dan perbedaan penelitian Ari Kristin, Umi Khoril Umah, dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
 - b. Perbedaannya adalah dalam penelitian Ari Kristi, Umi Khoiril Umah berfokus pada akuntansi zakat dalam penerapannya yang sesuai dengan PSAK 109 sedangkan penelitian ini tidak hanya akuntansi zakat saja dengan penerapan yang sesuai dengan PSAK 109 melainkan penelitian ini juga berfokus pada akuntansi zakat, infak, sadaqah yang bersifat produktif yang sesuai dengan PSAK 109.
4. Persamaan dan perbedaan penelitian Afifah Habibatulloh dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
 - b. Perbedaannya adalah dalam penelitian Afifah terdapat kelemahan dalam pengungkapan akuntansi zakat yang tidak sesuai dengan PSAK 109 yang diungkapkan hanya ketika audit kurangnya transparansi audit juga terjadi di

penelitian. Sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada implementasi akuntansi zakat, infak, sadaqah produktif yang pengungkapan, penyajian, serta pengukuran yang sesuai dengan PSAK 109.

5. Persamaan dan perbedaan penelitian Anggi Aulia Hafnizar dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaan jenis penelitian ini yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif
 - b. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menjabarkan penerapan mengenai penggunaan zakat secara produktif yang dilakukan yang dalam penerapannya pengakuan dan pengukuran menggunakan PSAK 109 yang sesuai Sedangkan dalam hal penyajian dan pengungkapan pihak LAZ Nurul Hayat Medan belum menerapkan PSAK No. 109. Sedangkan dalam penelitian saya berhubung saya meneliti di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia cabang Kota Medan yang akan saya teliti dan tersedia hanya laporan penerimaan dan pendistribusian zakat, infak, sadaqah baik yang secara produktif maupun konsumtif. sudah di lakukan dengan baik sesuai PSAK 109.
6. Persamaan dan perbedaan penelitian Syiva Aulia dengan penelitian ini adalah:
 - a. Persamaan jenis penelitian ini yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif komparatif.
 - b. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menjabarkan penerapan mengenai penggunaan zakat secara produktif yang dilakukan dalam penerapannya sesuai dengan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Lumajang hal ini dapat dilihat di web BAZNAS Kabupaten Lumajang. Sedangkan didalam penelitian ini mengenai penerapan PSAK 109 dalam pelaporan akuntansi hanya berfokus pada laporan penerimaan dan pengeluaran zakat infak sadaqa baik secara konsumtif dan produktif.
7. Persamaan dan perbedaan penelitian Maya ListiantiRidwan nurdin, Nevi asnita dengan penelitian ini adalah:
 - a. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif
 - b. Perbedaan dalam penelitian ini hanya membahas penghimpunan dana zakat infak sedekah sedangkan penelitian mencakup banyak hal
8. Persamaan dan perbedaan penelitian Nikmatuniayah Marliyati dengan penelitian ini adalah:

- a. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
 - b. Perbedaan dalam penelitian ini berfokus dengan akuntabilitas sedangkan penelitian saya berfokus pada penerapan akuntansi
9. Persamaan dan perbedaan penelitian Yosi Dian Endayati dengan penelitian ini adalah:
- a. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
 - b. Perbedaan dalam penelitian ini berfokus dengan akuntabilitas sedangkan penelitian saya berfokus pada penerapan akuntansi
10. Persamaan dan perbedaan penelitian Wandira atmaja


C. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian yang dilakukan, atau model konseptual yang dilakukan tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono,2013) Kerangka berfikir pada penelitian ini zakat infak/sedekah pada LAZNAS IZI cabang Medan.

Adapun kerangka berfikir penelitian dapat dilihat dari berbagai tahapan dibawah ini: Menetapkan masalah dalam penelitian dengan menentukan judul penelitian yaitu implementasi zakat infak/sedekah produktif pada LAZNAS IZI cabang Medan.

1. Mengumpulkan identifikasi terkait masalah dari permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan penelitian.
2. Mengumpulkan data melalui wawancara,observasi,dan dokumentasi melalui informan atau responden penelitian

Adapun kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut ini:



Gambar 2. 1 Gambar Kerangka Konsep

